SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 141 / 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA ASET DESA
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang :

a. bahwa guna mewujudkan pengelolaan Aset Desa secara teliti di Desa Daleman, dipandang perlu mengangkat seorang petugas Pengelola Aset Desa;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LemDaleman Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan LemDaleman Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LemDaleman Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LemDaleman Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LemDaleman Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan LemDaleman Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Keputusan Mendagri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (LemDaleman Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan LemDaleman Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (LemDaleman Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan LemDaleman Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Umum Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (LemDaleman Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan LemDaleman Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat saudara Galih Raditya Aji sebagai petugas Pengelola Aset Desa di Desa Daleman Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU Surat Keputusan ini, petugas Pengelola Aset Desa memiliki tugas pokok dan fungsi; mengumpulkan ,menginput data tentang semua Aset yang dimiliki desa;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Daleman Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daleman
Pada Tanggal 12 Januari 2026

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini kirim
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo
2. Camat Nguter di Nguter
3. Ketua Badan Permusyawaratn Desa Desa Daleman di Daleman
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 141 /17 TAHUN 2026
Tanggal : 12 Januari 2026
Tentang
: Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/ Pengurus Aset Desa Tahun 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	SUDARMAN	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa.
2.	PURWANTO, S.Sos	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3.	GALIH RADITYA AJI S.Sn.	Admin	Petugas/Pengurus Aset Desa

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN